

KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGABEAN NOMOR: 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DAMPAK WABAH COVID-19 DESA PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGALTAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGABEAN.

Menimbang

- a. bahwa Word Healt Organization (WHO) telah menyatakan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemik tanggal 11 Maret 2020;
- bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Virus
 Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia khususnya di Jawa Tengah maka perlu antisipasi dampaknya;
- bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Kelurga Miskin di Desa;
- bahwa mekanisme pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT_DD) Desa Pengabean dilakukan oleh relawan Covid-19 Desa Pengabean;
- e. bahwa pendataan tersebut huruf d telah dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Pengabean;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Kelurga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular:
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;